



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 26/PID.B/2015/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

Nama Lengkap : **ABDUL RAJAK;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 08 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Atlit Atletik;

Terdakwa II;

Nama Lengkap : **NAJMA;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 12 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Sambitangga, Kelurahan Kendai I,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer Sat Pol PP/ Atlit Tinju;

Terdakwa I ABDUL RAJAK ditangkap pada tanggal 16 Februari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/10/II/2015/Reskrim tertanggal 16 Februari 2015;

Terdakwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II NAJMA ditangkap pada tanggal 16 Februari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/10/II/2015/Reskrim tertanggal 16 Februari 2015;

Terdakwa I ABDUL RAJAK tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik tanggal 16 Februari 2015, Nomor: Sp. Han/07/II/2015/ Reskrim sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015;
- Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2015 Nomor : PRINT-14/P.2.15/Ep.2/02/ 2015 sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan 14 Maret 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 26 Februari 2015 Nomor :40/03/Pen.Pid/2015/PN.Dpu sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 18 Maret 2015 Nomor : 40/04/Pen.Pid/2015/PN. Dpu sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan 26 Mei 2015;

Terdakwa II NAJMA tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik tanggal 16 Februari 2015, Nomor: Sp. Han/08/II/2015/ Reskrim sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015;
- Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2015 Nomor : PRINT-14/P.2.15/Ep.2/02/ 2015 sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan 14 Maret 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 26 Februari 2015 Nomor :40/03/Pen.Pid/2015/PN.Dpu sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 18 Maret 2015 Nomor : 40/04/Pen.Pid/2015/PN. Dpu sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan 26 Mei 2015;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan.....

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.DPU hal. 2 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 26 Februari 2015 Nomor : 26/Pen.Pid./2015/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Februari 2015 Nomor : 26/Pen.Pid/2015/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa Para di persidangan;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang kayu pagar;
 - 1 (satu) buah rangka meja kaca;
 - 1 (satu) buah potongan kaki meja;
 - 1 (satu) buah rangka kursi besi;
 - 1 (satu) buah potongan kaki kursi plastik;
 - 2 (dua) buah rangka kaki kipas angin;
 - 1 (satu) buah potongan print;
 - 9 (sembilan) buah batu gunung;
 - 1 (satu) buah potongan batu bata;
 - 2 (dua) buah potongan paping blok;
 - Beberapa pecahan kaca penyekat ruangan;
 - Beberapa pecahan kaca jendela;
 - 1 (satu) buah gembok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya.....

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.DPU hal. 3 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan Atlet Kabupaten Dompu dan tidak lama lagi mengikuti Pekan Olahraga Nasional serta merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-09/Dompu/02.15 tertanggal 24 Februari 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA, baik secara bersama-sama dengan bersekutu maupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Gedung KONI kabupaten Dompu di kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari permasalahan janji bonus kepada atlet-atlet Kabupaten Dompu yang berprestasi di ajang Pekan Olahraga Provinsi (POR Prov) yang diadakan di kota Mataram pada tahun 2014, kepada para atlet Pemda Kabupaten Dompu dalam hal ini KONI Kabupaten Dompu telah menjanjikan apabila para atlet mendapatkan 1 (satu) medali emas akan dihadiahkan SK (Surat Keputusan) Honorer dan mendapatkan bonus uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) medali perak mendapatkan bonus uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) medali perunggu mendapatkan bonus sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya dikarenakan bonus-bonus yang dijanjikan tersebut belum juga terealisasi, terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA bersama dengan ± 50
(lima puluh).....

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.DPU hal. 4 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) orang atlet berprestasi lainnya mendatangi Kantor KONI untuk meminta kejelasan dari Ketua KONI Kabupaten Dompu yaitu Sdr. YUHASMIN, M.Si., kemudian terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA masuk ke dalam Kantor KONI dan bertemu dengan anggota sekretariat KONI Dompu yaitu Sdr. SYARIFFUDIN dan meminta agar dapat bertemu dengan Ketua KONI, oleh Sdr. SYARIFFUDIN dijelaskan bahwa Ketua KONI sedang tidak berada di tempat, mendengar hal tersebut terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA tidak terima dan menuduh Sdr. SYARIFFUDIN telah menipu mereka, lalu terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA keluar dari dalam Kantor KONI, dan Sdr. SYARIFFUDIN juga ikut keluar lalu mengunci pintu kantor, kemudian Sdr. SYARIFFUDIN melihat terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA mengajak/menggerakkan atlet-atlet lain yang berada di luar untuk mengumpulkan batu dan kayu, lalu menunjuk ke arah Kantor KONI sambil berkata "*rusak dan bakar kantor KONI itu*", kemudian serentak terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA bersama dengan \pm 50 (lima puluh) orang atlet lainnya melakukan pengrusakan terhadap Kantor KONI dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan linggis.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa mereka terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA bersama-sama dengan Sdri. MEGA MUSTIKA SARI (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Gedung KONI kabupaten Dompu di kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari permasalahan janji bonus kepada atlet-atlet Kabupaten Dompu yang berprestasi di ajang Pekan Olahraga Provinsi (POR Prov) yang diadakan di kota Mataram pada tahun 2014, kepada para atlet Pemda Kabupaten Dompu

dalam.....

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.DPU hal. 5 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini KONI Kabupaten Dompu telah menjanjikan apabila para atlet mendapatkan 1 (satu) medali emas akan dihadiahkan SK (Surat Keputusan) Honorer dan mendapatkan bonus uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) medali perak mendapatkan bonus uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) medali perunggu mendapatkan bonus sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya dikarenakan bonus-bonus yang dijanjikan tersebut belum juga terealisasi, terdakwa I ABDUL RAJAK, terdakwa II NAJMA dan Sdri. MEGA MUSTIKA SARI bersama dengan ± 50 (lima puluh) orang atlet berprestasi lainnya mendatangi Kantor KONI untuk meminta kejelasan dari Ketua KONI Kabupaten Dompu yaitu Sdr. YUHASMIN, M.Si., kemudian terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA masuk ke dalam Kantor KONI dan bertemu dengan anggota sekretariat KONI Dompu yaitu Sdr. SYARIFFUDIN dan meminta agar dapat bertemu dengan Ketua KONI, oleh Sdr. SYARIFFUDIN dijelaskan bahwa Ketua KONI sedang tidak berada di tempat, mendengar hal tersebut terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA tidak terima dan menuduh Sdr. SYARIFFUDIN telah menipu mereka, lalu terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA keluar dari dalam Kantor KONI, dan Sdr. SYARIFFUDIN juga ikut keluar lalu mengunci pintu kantor, selanjutnya terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA bersama-sama dengan Sdri. MEGA MUSTIKA dan ± 50 (lima puluh) orang atlet lainnya langsung melakukan pengrusakan terhadap Kantor KONI dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan linggis;

- Bahwa perbuatan pengrusakan terhadap Kantor KONI tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara : Terdakwa I ABDUL RAJAK terlebih dahulu melakukan pengrusakan terhadap pintu kantor KONI dan setelah pintu kantor rusak, Terdakwa I ABDUL RAJAK lalu melempar kaca jendela atas kantor KONI dengan menggunakan batu, kemudian bersama-sama dengan atlet yang lain masuk ke dalam kantor dan kembali melakukan pengrusakan terhadap barang-barang yang ada di dalam kantor. Terdakwa II NAJWA terlebih dahulu melakukan pengrusakan terhadap pintu kantor KONI dan setelah pintu kantor rusak, Terdakwa II NAJWA lalu melempar kaca jendela atas kantor KONI dengan menggunakan batu, kemudian bersama-sama dengan atlet yang lain masuk ke dalam kantor lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kipas angin, kemudian membantingnya, lalu memasukkannya ke dalam

api.....

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.DPU hal. 6 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api. Sdri. MEGA MUSTIKA SARI naik ke lantai dua Kantor KONI dengan cara memanjat tembok atau dinding depan kantor, kemudian masuk ke dalam melalui jendela yang kacanya sudah pecah lalu merusak kursi dan spring bat, selanjutnya turun lagi ke bawah dan ikut melakukan pengrusakan terhadap barang-barang yang ada diruangan bawah.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA bersama dengan Sdri. MEGA MUSTIKA SARI dan ± 50 (lima puluh) orang atlet dari Kabupaten Dompu mengakibatkan 1 (satu) unit printer fotocopy, 1 (satu) unit wireless, 2 (dua) buah kipas angin, 20 (dua puluh) buah kursi plastik, 2 (dua) buah meja kaca, 1 (satu) unit mesin faxes, 7 (tujuh) buah kaca jendela kantor, 6 (enam) buah kaca penyekat dinding, 1 (satu) buah kursi besi stainless, pintu rolling door, dan 1 (satu) buah dispenser rusak dan tidak dapat digunakan lagi, sehingga KONI Kabupaten Dompu mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau:

Ketiga:

Bahwa mereka terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA bersama-sama dengan Sdri. MEGA MUSTIKA SARI (berkas terpisah), baik secara bersama-sama dengan bersekutu maupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Gedung KONI kabupaten Dompu di kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari permasalahan janji bonus kepada atlet-atlet Kabupaten Dompu yang berprestasi di ajang Pekan Olahraga Provinsi (POR Prov) yang diadakan di kota Mataram pada tahun 2014, kepada para atlet Pemda Kabupaten Dompu

dalam.....

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.DPU hal. 7 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini KONI Kabupaten Dompu telah menjanjikan apabila para atlet mendapatkan 1 (satu) medali emas akan dihadiahkan SK (Surat Keputusan) Honorer dan mendapatkan bonus uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) medali perak mendapatkan bonus uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) medali perunggu mendapatkan bonus sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya dikarenakan bonus-bonus yang dijanjikan tersebut belum juga terealisasi, terdakwa I ABDUL RAJAK, terdakwa II NAJMA dan Sdri. MEGA MUSTIKA SARI bersama dengan ± 50 (lima puluh) orang atlet berprestasi lainnya mendatangi Kantor KONI untuk meminta kejelasan dari Ketua KONI Kabupaten Dompu yaitu Sdr. YUHASMIN, M.Si., kemudian terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA masuk ke dalam Kantor KONI dan bertemu dengan anggota sekretariat KONI Dompu yaitu Sdr. SYARIFFUDIN dan meminta agar dapat bertemu dengan Ketua KONI, oleh Sdr. SYARIFFUDIN dijelaskan bahwa Ketua KONI sedang tidak berada di tempat, mendengar hal tersebut terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA tidak terima dan menuduh Sdr. SYARIFFUDIN telah menipu mereka, lalu terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA keluar dari dalam Kantor KONI, dan Sdr. SYARIFFUDIN juga ikut keluar lalu mengunci pintu kantor, selanjutnya terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA bersama-sama dengan Sdri. MEGA MUSTIKA dan ± 50 (lima puluh) orang atlet lainnya langsung melakukan pengrusakan terhadap Kantor KONI dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan linggis;

- Bahwa perbuatan pengrusakan terhadap Kantor KONI tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara : Terdakwa I ABDUL RAJAK terlebih dahulu melakukan pengrusakan terhadap pintu kantor KONI dan setelah pintu kantor rusak, Terdakwa I ABDUL RAJAK lalu melempar kaca jendela atas kantor KONI dengan menggunakan batu, kemudian bersama-sama dengan atlet yang lain masuk ke dalam kantor dan kembali melakukan pengrusakan terhadap barang-barang yang ada di dalam kantor. Terdakwa II NAJWA terlebih dahulu melakukan pengrusakan terhadap pintu kantor KONI dan setelah pintu kantor rusak, Terdakwa II NAJWA lalu melempar kaca jendela atas kantor KONI dengan menggunakan batu, kemudian bersama-sama dengan atlet yang lain masuk ke dalam kantor lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kipas angin, kemudian membantingnya, lalu memasukkannya ke dalam

api.....

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.DPU hal. 8 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api. Sdri. MEGA MUSTIKA SARI naik ke lantai dua Kantor KONI dengan cara memanjat tembok atau dinding depan kantor, kemudian masuk ke dalam melalui jendela yang kacanya sudah pecah lalu merusak kursi dan spring bat, selanjutnya turun lagi ke bawah dan ikut melakukan pengrusakan terhadap barang-barang yang ada diruangan bawah;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa I ABDUL RAJAK dan terdakwa II NAJMA bersama dengan Sdri. MEGA MUSTIKA SARI dan ± 50 (lima puluh) orang atlet dari Kabupaten Dompu mengakibatkan 1 (satu) unit printer fotocopy, 1 (satu) unit wireless, 2 (dua) buah kipas angin, 20 (dua puluh) buah kursi plastik, 2 (dua) buah meja kaca, 1 (satu) unit mesin faxes, 7 (tujuh) buah kaca jendela kantor, 6 (enam) buah kaca penyekat dinding, 1 (satu) buah kursi besi stainless, pintu rolling door, dan 1 (satu) buah dispenser rusak dan tidak dapat digunakan lagi, sehingga KONI Kabupaten Dompu mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI ABDUL YARID;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 10.00 Wita telah terjadi peristiwa pengrusakan terhadap Gedung Sekretariat KONI kabupaten Dompu yang berada di kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan terhadap terhadap Gedung Sekretariat KONI karena sebelumnya saksi
sedangkan.....

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.DPU hal. 9 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengajar di sekolah, lalu saksi mendapat informasi dari Ketua KONI yaitu Sdr. YUHASMIN yang pada saat itu sedang berada di Mataram bahwa ada atlet-atlit Kabupaten Dompu datang ke kantor menanyakan bonus yang dijanjikan Pemda Dompu, selanjutnya sekitar jam 11.00 Wita saksi langsung menuju Gedung Sekretariat KONI dan melihat banyak kerumunan atlet dan pihak keamanan;

- Bahwa pada saat sampai di Gedung Sekretariat KONI, saksi melihat sudah terjadi pengrusakan dan saksi juga melihat RAJAK dan NAJMAH serta terdakwa ada di tempat kejadian;
- Bahwa yang saksi lihat bagian Gedung Sekretariat KONI yang telah dirusak adalah pintu masuk sebelah kiri dan kaca-kaca pecah, dan saksi juga melihat banyak batu ditempat kejadian dan bekas terbakar di halaman Gedung Sekretariat KONI;
- Bahwa benar para atlet dijanjikan apabila memperoleh medali emas akan mendapatkan bonus uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) medali perak mendapatkan bonus uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) medali perunggu mendapatkan bonus sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar bonus-bonus atlet tersebut telah dibayar semua setelah kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI SYARIFUDIN:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 10.00 Wita telah terjadi peristiwa pengrusakan terhadap Gedung Sekretariat KONI kabupaten Dompu yang berada di kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor KONI sebagai kepala Kesekretariatan;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap Gedung Sekretariat KONI kabupaten Dompu adalah para atlet Kabupaten Dompu;

- Bahwa.....

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.DPU hal. 10 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 01 September 2014 Abdul Rajak dan kawan-kawan datang ke Kantor sekretariat KONI menanyakan bonus atlit dan meminta Ketua KONI untuk dihadirkan, namun pada saat itu Ketua KONI sedang berada di luar kota, lalu atlit-atlit mengajak saksi untuk ikut ke PPKAD, dan Kepala PPKAD menjawab bahwa belum ada perintah dari atasan, selanjutnya para atlit menuju kantor DPRD, dan meminta untuk bertemu Ketua DPRD, namun hanya bertemu Sekwan dan dijanjikan akan menyampaikan aspirasi;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2014, saksi sedang berada di Kantor Sekretariat KONI, atlit-atlit kabupaten Dompu datang lagi, lalu ABDUL RAJAK masuk dan kembali menanyakan keberadaan Ketua KONI untuk menagih janji bonus, namun karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, ABDUL RAJAK kemudian mengancam akan melakukan pengrusakan lalu keluar dari dalam Kantor Sekretariat KONI;
- Bahwa peranan para terdakwa adalah :
 - ABDUL RAJAK mengajak/menggerakkan para atlit untuk melakukan pengrusakan terhadap Gedung Sekretariat KONI, lalu melakukan pengrusakan terhadap pintu kantor KONI dengan cara melempar dengan menggunakan batu.
 - NAJWA mengajak/menggerakkan para atlit untuk melakukan pengrusakan terhadap Gedung Sekretariat KONI, lalu melakukan pengrusakan terhadap pintu kantor KONI dan setelah pintu kantor rusak, NAJWA lalu melempar kaca jendela atas kantor KONI dengan menggunakan batu, kemudian bersama-sama dengan atlet yang lain masuk ke dalam kantor lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kipas angin, kemudian membantingnya, lalu memasukannya ke dalam api;
 - Terdakwa MEGA MUSTIKA SARI naik ke lantai dua Kantor KONI dengan cara memanjat tembok atau dinding depan kantor, kemudian masuk ke dalam melalui jendela yang kacanya sudah pecah lalu merusak kursi dan spring bat, selanjutnya turun lagi ke bawah dan ikut melakukan pengrusakan terhadap barang-barang yang ada diruangan bawah.
- Bahwa benar para atlit dijanjikan apabila memperoleh medali emas akan mendapatkan bonus uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) medali perak mendapatkan bonus uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta.....

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.DPU hal. 11 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) medali perunggu mendapatkan bonus sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa benar bonus-bonus atlet tersebut telah dibayar semua setelah kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ABDUL RAJAK dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggerusakan;
- Bahwa peristiwa pengrusakan terhadap Gedung Sekretariat KONI kabupaten Dompu yang berada di kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terjadi pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 10.00 Wita;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap Gedung Sekretariat KONI kabupaten Dompu adalah atlet-atlet berpresatasi Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa naik ke lantai dua Kantor KONI kemudian masuk ke dalam melalui jendela yang kacanya sudah pecah.
- Bahwa benar terdakwa turun lagi ke bawah dan ikut melakukan pengrusakan terhadap barang-barang yang ada diruangan bawah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan \pm 5 (lima) bulan setelah kejadian bonus atlet akhirnya dicairkan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengeluarkan lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa II NAJMA dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggerusakan;
- Bahwa peristiwa pengrusakan terhadap Gedung Sekretariat KONI kabupaten Dompu yang berada di kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terjadi pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 10.00 Wita;

- Bahwa.....

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.DPU hal. 12 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap Gedung Sekretariat KONI kabupaten Dompu adalah atlet-atlet berprestasi Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa naik ke lantai dua Kantor KONI kemudian masuk ke dalam melalui jendela yang kacanya sudah pecah.
- Bahwa benar terdakwa turun lagi ke bawah dan ikut melakukan pengrusakan terhadap barang-barang yang ada diruangan bawah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan \pm 5 (lima) bulan setelah kejadian bonus atlet akhirnya dicairkan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengeluarkan lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) batang kayu pagar, 1 (satu) buah rangka meja kaca, 1 (satu) buah potongan kaki meja, 1 (satu) buah rangka kursi besi, 1 (satu) buah potongan kaki kursi plastik, 2 (dua) buah rangka kaki kipas angin, 1 (satu) buah potongan print, 9 (sembilan) buah batu gunung, 1 (satu) buah potongan batu bata, 2 (dua) buah potongan paping blok, Beberapa pecahan kaca penyekat rungan, Beberapa pecahan kaca jendela dan 1 (satu) buah gembok, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar jam 10.00 wita telah terjadi pengrusakan terhadap kanot KONI Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan terhadap Gedung Sekretariat KONI kabupaten Dompu adalah atlet-atlet berprestasi Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar Para Terdakwa naik ke lantai dua Kantor KONI dengan cara memanjat tembok atau dinding depan kantor, kemudian masuk ke dalam melalui jendela yang kacanya sudah pecah;
- Bahwa benar Para terdakwa turun lagi ke bawah dan ikut melakukan pengrusakan terhadap barang-barang yang ada diruangan bawah;
- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan \pm 5 (lima) bulan setelah kejadian bonus atlet akhirnya dicairkan;

- Bahwa.....

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.DPU hal. 13 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengeluangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : *Kesatu* melanggar pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau *Kedua* melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Atau Ketiga melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pokok utama yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah bahwa Para Terdakwa bersama dengan Terdakwa MEGA MUSTIKA SARI (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Gedung Sekretariat KONI Kabupaten Dompus di Kelurahan Kendai Dua, Kecamatan Wija, Kabupaten Dompus, telah melakukan pengrusakan bebarapa barang milik KONI Kabupaten Dompus dengan cara dilempar serta ditendang/injak dan dipukul. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, Oleh karena itu maka kini

dipertimbangkan....

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.DPU hal. 14 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dimuka umum ;
3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;

AD.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ABDUL RAJAK dan NAJMA adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah tidak terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2.UNSUR.... ..

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.DPU hal. 15 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD.2. Unsur Dimuka Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus di lakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan "*openlijk*" dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "*Secara terang-terangan*", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*openbaar*" atau "*dimuka umum*", secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa adalah terjadi di Gedung Sekretariat KONI Kabupaten Dompu di Kelurahan Kendai Dua, Kecamatan Wija, Kabupaten Dompu, dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas dan setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut. Oleh karena itulah unsur "*di muka umum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa ;

AD.3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar -komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 147);

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa tindak pidana ini, maka perlulah dipertimbangkan dan dinilai adanya suatu fakta-fakta, sebagai berikut :

- *Bahwa.....*

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.DPU hal. 16 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ikut melakukan pengrusakan terhadap barang milik Sekretariat KONI Kabupaten Dompus;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama teman-temannya yaitu ABDUL RAJAK dan NAJMA;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya semuanya telah melakukan pengrusakan terhadap barang milik Sekretariat KONI Kabupaten Dompus tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa Para terdakwa bersama teman-temannya masing-masing telah melakukan pengrusakan terhadap barang milik Sekretariat KONI Kabupaten Dompus dengan cara melempar serta menendang. Dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, karena bersifat spontan dalam suatu kelompok pertemanan yang saling mendukung. Dengan demikian terdakwa benar-benar telah turut melakukan pengrusakan tersebut. Karenanya perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan pengrusakan terhadap barang Sekretariat KONI Kabupaten Dompus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Barang";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan

permasalahan.....

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.DPU hal. 17 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Para Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Para Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Para Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Para Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa : 2 (dua) batang kayu pagar, 1 (satu) buah rangka meja kaca, 1 (satu) buah potongan kaki meja, 1 (satu) buah rangka kursi besi, 1 (satu) buah potongan kaki kursi plastik, 2 (dua) buah rangka kaki kipas angin, 1 (satu) buah potongan print, 9 (sembilan) buah batu gunung, 1 (satu) buah potongan batu bata, 2 (dua) buah potongan paping blok, Beberapa pecahan kaca penyekat rungan, Beberapa pecahan kaca jendela dan 1 (satu) buah gembok, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan pembedaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang.....

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.DPU hal. 18 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan;

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan Atlit berprestasi dan mengharumkan nama Kabupaten Dompu;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. **ABDUL RAJAK dan terdakwa II. NAJMA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan.....

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.DPU hal. 19 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) batang kayu pagar, 1 (satu) buah rangka meja kaca, 1 (satu) buah potongan kaki meja, 1 (satu) buah rangka kursi besi, 1 (satu) buah potongan kaki kursi plastik, 2 (dua) buah rangka kaki kipas angin, 1 (satu) buah potongan print, 9 (sembilan) buah batu gunung, 1 (satu) buah potongan batu bata, 2 (dua) buah potongan paping blok, Beberapa pecahan kaca penyekat rungan, Beberapa pecahan kaca jendela dan 1 (satu) bauh gembok, dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **KAMIS** tanggal **02 APRIL 2015**, oleh kami **MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **06 APRIL 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **YASIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **KIKI INDRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

FIRDAUS, SH

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,MH,

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

YASIN

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.DPU hal. 20 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)